

PERUBAHAN KEPUTUSAN-TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK-EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
2018

Kpt 563/PP.08.3-Kpt/16/Prov/XI/2018 : 3 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA SELATAN NO : 513/HK/03.-2-

Kpt/Prov/X/2018 TANGGAL 04 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BADAN

PENYELENGGARA PEMILU 2019 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan
Anggaran serta Pelaporan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 27 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2001; Peraturan Presiden RI No.53 Tahun 2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jendral No. PER-11/PB?2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan badan Penyelenggara Pemilu 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 1 Hlm.